

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Relevan

Untuk menghindari kesamaan pembahasan pada fokus penelitian saya, penulis menelusuri kajian-kajian yang berkemungkinan relevan atau memiliki kesamaan judul yang saya angkat, selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk memanfaatkan celah permasalahan yang belum diangkat dalam penelitian sebelumnya,

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan sumber-sumber atau skripsi yang berkemungkinan relevan dengan pembahasan permasalahan peneliti;

1. Siti Raihanah Binti Zakaria, dengan skripsinya berjudul “Penafsiran Kontekstual Terhadap memperjual belikan ayat-ayat al-Qur’an dengan harga murah,” menggunakan pendekatan Tafsit tematik (*mauḍū’i*) dengan menafsirkan makna memperjual belikan ayat-ayat al-Qur’an dengan harga murah (*ṣamanān qalīlā*) pada sembilan ayat yang ada dalam al-Qur’an. Kata *ṣamanān qalīlā* terulang sebanyak sembilan ayat dalam lima surah. Pada penafsiran ini tidak terlepas dari dua periode yang menyangkut ulasan makna harga yang sedikit. (Raihanah S, 2019)

Adapun kesamaan dengan penelitian saya yaitu meneliti tentang judul memperjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah dengan metode dan mengkaji ayat-ayat al-Qur’an yang sama.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya yaitu terletak dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan kitab-kitab tafsir yang peneliti

gunakan seperti penafsiran mufassir kontemporer Indonesia yaitu M. Quraish Shihab dengan karya tafsirnya al-Misbah.

2. Alif Fahrurriza, dengan skripsinya berjudul “ Wasiat Larangan MTQ Mbah Kyai M. Arwani Amin Berdasarkan Q.S al-Baqarah/2: 41 Menurut Persepsi Ziurriyah dan Santri Senior di Kudus. Didalam Penelitian ini para mufassir memahami ayat *walā tasytarū biāyāti samanān qalīlā*. ini ditunjukkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang telah merubah isi perjanjian lama dan perjanjian baru, dan ayat ini juga tidak diperuntukan sebagai dalil pelarangan menjual ayat secara harfiyah. Namun M. Arwani Amin memandang al-Qur’an sesuatu yang sakral yang tidak boleh disia-siakan dan tidak patut disandingkan dengan dunia, harta maupun tahta, ia lebih tinggi dari pada itu, maka dari pada itu ketika orang membaca al-Qur’an atau menghafalnya harus disertai dengan niat yang agung hanya karena Allah saja, M. Arwani memiliki pandangan bahwa jika al-Qur’an ini dilombakan maka niat para peserta lomba tentu berorientasi pada kemenangan dan hadiah yang akan diperoleh juga disertai dengan rasa saling menjatuhkan. (Fahrurriza A, 2017)

Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas tema dan salah satu ayat memperjual belikan ayat-ayat al-Qur’an dengan harga murah yang sama.

Sedangkan perbedaannya, dengan penelitian saya terletak dari metode yang digunakan yaitu metode penelitian terdahulu menggunakan metode Living Qur’an sedangkan penelitian saya menggunakan metode *mauḍū’i*. Artinya penelitian ini menggunakan metode yang berbeda.

3. Rifda Farnida, dengan skripsinya berjudul “Resepsi Mahasiswa Terhadap Larangan Memperjual Belikan Ayat-Ayat Al-Qur’an Dalam Musabaqah Tilawatul Qur’an” Menggunakan Metode Living Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau pemahaman mahasiswa terhadap memperjual belikan ayat al-Qur’an yang berkaitan satu sama lain dengan MTQ sehingga dalam hasil skripsi ini, sebagian besar mahasiswa menganggap MTQ tidak termasuk memperjual belikan ayat al-Qur’an. Mereka berpendapat bahwa konteks antara ayat larangan memperjual belikan ayat al-Qur’an dengan MTQ sangatlah berbeda. Persoalan mengenai hadiah bukanlah mengarah kepada memperjual belikan ayat-ayat al-Qur’an, akan tetapi lebih mengarah kepada penghargaan yang diberikan kepada mereka yang lebih berjuang untuk mensyariatkan, mempertahankan, dan menjaga al-Qur’an. (Farnida R, 2017)

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas topik memperjual belikan ayat-ayat al-Qur’an.

Sedangkan perbedaannya, dengan penelitian saya terletak dari metode yang digunakan yaitu metode penelitian terdahulu menggunakan metode Living Qur’an sedangkan penelitian saya menggunakan metode *mauḍū’i*. Artinya penelitian ini menggunakan metode yang berbeda.

4. Azka Noor, dengan jurnalnya berjudul “Relevansi Produksi Air Minum KH-Q dengan Wasiat KH. Muhammad Arwani Berdasarkan Ayat *wa lā taṣtārū bi āyātī ṣamanān qalīlā*. Penelitian ini berisi tentang pencarian makna ayat jual beli yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 41 dan konteks penggunaannya dalam al-Qur’an menurut pandangan para

mufassir dan pandangan KH. Muhammad Arwani dalam upaya mencari jawaban atas anggapan sebagian masyarakat mengenai produksi air minum Kh-Q oleh PT. Buya Barokah yang berada di bawah naungan Badan Usaha Yayasan Arwaniyyah yang untuk sementara dipandang oleh sebagian kalangan sebagai perbuatan jual beli ayat. Penulis menggunakan metode *mauḍū'i* secara keseluruhan ayat dan metode wawancara dengan *zurriyyah* (keluarga) dan orang-orang terkait serta observasi untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada unsur mencari sesuatu yang bersifat duniawi dari jual beli Kh-Q dan tidak seperti apa yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah/2: 41, sehingga penulis tidak menemukan adanya keterkaitan antara produk Kh-Q dengan wasiat KH. Muhammad Arwani berdasarkan tentang larangan jual beli ayat Q.S al-Baqarah/2: 41. (Noor, 2021)

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tema dan salah satu ayat memperjual belikan ayat-ayat al-Qur'an dengan harga murah dan membahas salah satu Q.S al-Baqarah/2:41.

Sedangkan perbedaannya, dengan penelitian saya terletak pada metode, rumusan masalah tujuan penelitian dan hasil penelitian.

Sejauh penelusuran penulis, terkait penelitian tentang memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah hanya sebatas membahas pengertian, tinjauan di daerah tertentu, atau setidaknya hanya dikaitkan dengan fenomena di era modern, dan belum ditemukan adanya analisis

mendalam terkait sembilan ayat larangan memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah menggunakan kitab tafsir al-Misbah. Oleh karenanya, adanya karya ini sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya dan sekaligus memiliki perbedaan yang signifikan berupa upaya untuk mengeksplorasi terkait memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah. Dengan demikian penelitian ini bisa menjadikan pembaca lebih dapat memahami secara utuh dengan keunikan terkait tema memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah.

2.2. Deskripsi Teoritis

2.2.1 Derivasi Memperjual Belikan Ayat al-Qur'an dengan Harga Murah

Memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah menggunakan kata *tasytarū* dengan berbagai ragamnya sebanyak tiga kali. Dalam bentuk *isy tara* disebut satu kali, *isy tarū* tujuh kali, *yasy tarūn* lima kali, dan *syaraū*, *syaraūhū*, *yasyrūnā*, *yasyrī*, *yasytarī*, *yasytarū* masing-masing satu kali. (Baqi A, 1981 h. 381)

Secara umum kata *tasytarū* (Menukar/membeli) dan berbagai ragamnya lebih banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah atau transaksi antar manusia yang dilakukan untuk Allah, atau juga transaksi dengan tujuan keuntungan manusia bahkan dengan menjual ayat-ayat al-Qur'an dengan harga murah. Sebaliknya, manusia yang tujuannya mencari keuntungan sendiri, bahkan dengan menjual diri dengan kekafiran, mengingkari dan menyepelekan ayat-ayat al-Qur'an dan menjual kitab-kitab Allah dengan sihir, pasti akan

tersesat dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat.
(Muhamad, 2013 hlm. 47-48)

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah ialah sengaja menyepelkan atau mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah demi memperoleh *samanān qalīlā* berupa harta, jabatan, pangkat, kedudukan kepercayaan, dan berupa kenikmatan dunia yang tidak kekal lagi fana.

2.2.2 Pandangan Ulama Tentang Memperjual Belikan Ayat al-Qur'an dengan Harga Murah

Pandangan ulama yang penulis maksud pada kalimat memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah adalah pandangan atau penafsiran tentang memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah yang terdapat dalam berbagai kitab tafsir. Dalam hal ini, membagi pandangan ulama tersebut menjadi dua bagian yaitu: pandangan ulama klasik dan pandangan ulama kotemporer

1. Pandangan Ulama Klasik

a Ibnu Kaṣīr

Menurut Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya kalimat memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah maksudnya janganlah kalian menukar keimanan kepada ayat-ayat-ku dengan dunia dan segala daya tariknya. Sebab, semua itu murah lagi fana. (Kaṣīr I, 1401 h. 107-108)

b Al-Qurṭubī

Menurut imam al- Qurṭubī dalam kitab tafsirnya memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah, maksudnya janganlah

kalian menjual (*Wa lā tasytarū*) merupakan *ma'ful* bagi kalimat dan janganlah kalian menjadi orang kafir pertama (*wa lā takūnū*) dia melarang mereka kafir dan mengambil harga atas ayat-ayat Allah dan janganlah kalian menjual artinya janganlah kalian menjual perintah-perintahku, larang-laranganku dengan harga yang sedikit, yakni dunia, keluasannya dan kehidupannya yang memang murah. (al-Qurṭubī, 1372 h 334-335)

c Al-Ṭabarī

Menurut al-Ṭabarī dalam kitab tafsirnya memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah maksudnya janganlah kalian mengambil upah atas ayat-ayat tersebut. Sementara itu al-Suday menyebutkan makna harga sedikit adalah janganlah kalian mengambil harga sedikit dengan menyembunyikan nama Allah. Jika ditakwil janganlah kalian menjual ilmu yang telah aku berikan kepada kalian dalam kitab-ku dan ayat-ayat-ku dengan harga yang sangat murah dan perhiasan dunia yang sedikit. (al-Ṭabarī, 1405 h 253)

2. Pandangan Ulama Tafsir Kotemporer

a Prof Dr Hamka

Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya al-Azhar memperjual belikan ayat-ayat al-Qur'an dengan harga murah maksudnya karena mengharapkan kemegahan, lalu kamu dustakan kebenaran ayat Allah Swt., dengan beberapa pangkat yang kamu inginkan, padahal itu masalah harga yang sedikit jika dibandingkan dengan kerugian rohani yang kamu dapat. (Hamka, 2001, h. 200)

b Al-Marāgī

Menurut imam al-Marāgī dalam kitab tafsirnya al-Marāgī memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah maksudnya ialah janganlah kalian mengganti hidayah yang dibawah Nabi lantaran persoalan sepele, yakni karena uang dan pangkat yang sengaja dialirkan oleh para pemimpin mereka agar masyarakat bersedia menolak kenabian Muhammad Saw., pertukaran seperti inilah yang dikatakan sebagai sesuatu yang murah/sedikit. (al-Marāgī 1987 h. 176)

Dari penafsiran para ulama klasik dan kontemporer diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah ialah sengaja menukar ayat-ayat Allah seperti rela meningalakan, keimanan, ilmu-ilmu agama dan ajaran syariat Islam karena demi mendapatkan *samanān qalilā* berupa kesenangan dunia padahal yang diinginkan tersebut tidaklah seberapa melainkan sedikit dan murah.

Dalam kalimat memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah, ulama juga menjadikan sebagai salah satu dasar melarang menerima upah mengajar al-Qur'an, bahkan agama. Pemahaman demikian, apalagi melalui kalimat ini terlalu dipaksakan karena larangan menerima upah mengajar al-Qur'an bukanlah pendapat yang kuat.

Mayoritas ulama sejak dahulu membolehkan antara lain Imam Malik, Syafi'i dan ahmad salah satu alasan mereka adalah sabda nabi melalui Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa: "Sesungguhnya yang paling wajar kamu ambil upah adalah mengajar kitab Allah". Menurut Ibnu *Rusyd* menyatakan bahwa sepakat para hakim Madinah membenarkan

perolehan upah mengajar al-Qur'an dan agama jika demikian itu halnya pada masa lalu. Maka lebih-lebih dewasa ini dimana kebutuhan hidup semakin bertambah. sebenarnya pengalihan kalimat ini tidak bermaksud kecuali melarang menyepelkan dan mengingkari ayat-ayat Allah dengan memperoleh suatu imbalan. (Shihab Q, 2000, h. 169-170)

Dalam tafsir al-Qurṭubī di jelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama tentang boleh dan tidaknya mengambil upah dari hasil mengajar al-Qur'an berdasarkan ayat ini seperti yang di katakan Az Zuhri dan para ahli ru'yi (logika) "tidak diperbolehkan mengambil upah dari hasil mengajar al-Qur'an, karena mengajar al-Qur'an merupakan salah satu dari kewajiban yang memiliki ketergantungan dengan niat dan keiklasan, maka tidak boleh mengambil upah sebagaimana shalat dan puasa.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan mengatakan bahwa mengqiyaskan mengajar al-Qur'an dengan salat dan puasa adalah tidak tepat sebab salat dan puasa merupakan ibadah yang tidak berhubungan dengan orang lain, yang berarti perilaku saja berbeda dengan mengajar al-Qur'an yang merupakan sebuah ibadah yang memiliki ketergantungan dengan orang lain yang berarti harus ada minimal dua orang yaitu guru dan murid. (al-Qurṭubī, 1372, h 335)

Dalam kitab tafsir al-Munīr disebutkan bahwa redaksi "jual beli ayat" tidak bermakna secara hakekat, akan tetapi menggunakan kiasan atau majas *Isti'ārah Tasrihiyyah* yaitu sebuah ungkapan perumpamaan yang sangat implisit, dan merupakan kebalikan dari *majas Isti'ārah makniyyah*

yaitu sebuah ungkapan perumpamaan secara implisif dengan menggunakan sifat-sifat yang bisa mewakili, maka dalam ayat ini makna dari jual beli ayat bukanlah sebuah transaksi bisnis yang terjadi pada umumnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memperjual belikan ayat al-Qur’an dengan harga murah “ ialah merubah hukum, menganti redaksi atau menyembunyikan fakta karena kepentingan pribadi seperti para pemuka Yahudi yang menyembunyikan informasi akan lahirnya Nabi akhir zaman sebagai juru selamat dan lahir garis keturunan Nabi Ismail a.s yang telah sangat jelas disebutkan dalam kitab Taurat. (Zuhaiifi, 2013 h. 160-161)

Dalam tafsir Ibnu kaṣīr terkait memperjual belikan ayat al-Qur’an dengan harga murah yaitu janganlah kalian menukar iman kalian kepada ayat-ayat-ku terkait pembenaran terhadap Rasul-Ku dengan dunia dan segala isinya yang menggiurkan, karena ia merupakan suatu yang sedikit lagi binasa (tidak kekal). Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin al-Mubārak, dari Abd Ar-Rahmān bin Zaid bin Jābir, dari Harun bin Yazīd, bahwa Hasan al-Baṣri pernah ditanya mengenai ayat ini, maka ia pun menjawab, “Harga yang murah adalah dunia dan segala isinya.” Abu Ja’far meriwayatkan dari Rabi’ bin Anas, dari Abu Al-‘Aliyah arti ayat ini adalah janganlah kalian mengambil upah dalam mengajarkannya, hal itu telah tertulis didalam kitab mereka yang terdahulu: “Hai anak Adam ajarkan (ilmu ini) dengan cuma-cuma sebagaimana diajarkan kepada kalian secara cuma-cuma.” Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ
عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang harus dikerjakan dengan ikhlas, tetapi dia menuntutnya demi mencari manfaat duniawi darinya, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud No 3664).

Adapun mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, jika hal itu merupakan suatu kewajiban bagi dirinya, maka tidak dibolehkan mengambil upah darinya, tetapi dibolehkan baginya menerima dari Baitul Maal guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Tetapi, jika ia tidak memperoleh suatu apa pun dari pengajarannya dan hal itu menghalanginya dari mencari penghasilan, maka berarti pengajaran tersebut tidak menjadi kewajiban, dan dengan demikian dibolehkan baginya mengambil upah darinya. Demikian menurut imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad dan mayoritas ulama. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id, tentang kisah orang yang tersengat kalajengking, Rasulullah Saw., bersabda:

"إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ"

Artinya:

“Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah adalah Kitabullah.” (HR. Al-Bukhari No 5737).

Demikian juga tentang seseorang wanita yang dilamar Rasulullah bersabda:

"زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"

Artinya:

“Aku nikahkan dia untukmu dengan mahar berupa surah yang engkau hafal dari al-Qur’an.” (HR Al-Bukhari No 5087)

Sedangkan hadis Ubadah bin al-Samit, yang mengisahkan bahwa ia pernah mengajarkan kepada salah seorang dari ahli Suffah sesuatu dari al-Qur’an, lalu orang itu memberinya hadiah berupa busur panah. Kemudian ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw bersabda:

"إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُطَوَّقَ بِقَوْسٍ مِنْ نَارٍ فَأَقْبَلْهُ"

Artinya:

“Jika engkau dikelilingi dengan busur api dari neraka, maka terimalah busur tersebut”. Maka akhirnya ia menolak pemberian busur itu. (HR Ibnu Majah No 2149)

Hal serupa juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab secara mar’fu. Jika sanad hadis ini sahih, menurut kebanyakan para ulama, di antaranya Abu Umar bin Abdul Barr, dapat dipahami bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Ta’ala, sehingga tidak diperbolehkan baginya untuk menukar pahala mengajarkannya dengan busur panah. Namun, jika sejak semula ia mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, maka hal itu dibenarkan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis-hadis sebelumnya. (Kaṣīr I, 1994, h. 117-118)

Dari pandangan ulama terkait memperjual belikan ayat al-Qur’an dengan harga murah ditunjukan juga kepada orang-orang Ahli kitab sebagai berikut:

1. Yahudi

Yahudi ialah Istilah kepada sebuah Agama, etnisitas, suku bangsa, atau kepercayaan, istilah ini merujuk kepada umat beragama Yahudi

2. Bani Israil

Bani Israil adalah panggilan bagi kaum keturunan Israil atau Israel. Dalam al-Qur'an, Yaqub disebut dengan nama Israil, maka Bani Israil adalah anak cucu Yaqub

3. Nasrani

Nasrani adalah para kaum yang selalu setia mengikuti ajaran dari Yesus atau Nabi Isa a.s.

Adapun yang peneliti maksud dengan memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah adalah Ahli kitab Yahudi, Nasrani dan Bani Israil yang rela merubah hukum, mengganti redaksi, atau menyembunyikan fakta karena kepentingan pribadi seperti menyembunyikan informasi akan lahirnya nabi akhir zaman sebagai juru selamat dan lahir dari garis keturunan Nabi Ismail a.s., yang telah sangat jelas disebutkan dalam kitab-kitab mereka. (al-Qurtubī, 1988 h. 335)

Lebih jauh, perilaku memperjual belikan ayat al-Qur'an dengan harga murah merupakan tuntunan kepada pendeta Yahudi, Nasrani dan Bani Israil tanpa terkecuali orang-orang Islam. Seperti apa yang dikatakan oleh al-Qurtubī "meskipun ayat ini khusus untuk Kaum Yahudi, Nasrani dan Bani Israil, namun ayat ini pula dapat berlaku pada orang-orang yang melakukan hal yang serupa dengan mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang mengambil suap untuk mengubah kebenaran, tidak mengajarkan sesuatu yang diketahuinya, sementara semua itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan kepada dirinya, hingga dia mengambil suap itu

sebagai imbalan, maka sesungguhnya dia termasuk dalam cakupan ayat di atas.” (al-Qurṭubī, 1988, h 227–232.)

Begitu juga Menurut pendapat M. Quraish Shihab walaupun Ayat ini turun mengancam Ahlul kitab, tetapi hukumnya mencangkup pula kaum muslimin yang melakukan hal yang sama. (Shihab, 2000 h. 287)

2.2.3 Ciri-Ciri Memperjual Belikan ayat al-Qur’an dengan harga murah

Menurut Moeflich Hasbullah (2013) dalam artikelnya ciri-ciri memperjual belikan ayat-ayat al-Qur’an dengan harga murah dibagi menjadi lima indikasi sebagai berikut

1. Menyediakan dan menggunakan ayat untuk tujuan yang salah

Maksudnya adalah menyediakan atau memberitahu ayat untuk kepentingan orang tanpa mengetahui untuk apa penggunaannya. Misalnya ada beberapa hal yang dilakukan dengan mencarikan dan menyediakan ayat-ayat yang penggunaannya dilakukan secara keliru. Ada yang tidak mengenal tujuan ayat, tetapi digunakan untuk berdalih sesuai dengan pesanan. Jika ada yang memesan jika agama islam itu toleran sehingga setiap orang dapat saja hadir dalam ritual agama orang lain. Ia mencari pembenaran bahwa Islam agama toleran sehingga tidak salah menghadiri ritual agama tertentu. Padahal Allah Swt., berfirman dalam (Q.S al-Kāfirūn/109: 1-6)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عُبُدُونَ مَا أَعْبُدُ
۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عُبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ
وَلِيَ دِينِ ۝ ۶

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah, aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku, agamaku." (Quran Kemenag, 2019)

2. Menjelaskan ayat secara samar-samar

Maksudnya adalah mengutip atau menyembunyikan ayat al-Qur'an secara samar-samar demi menyenangkan orang atau agar orang tidak tersinggung. Artinya ayat-ayat berisi ancaman disembunyikan agar orang tidak tersinggung, agar orang enak kedengarannya, agar kita simpatik.

Tasytarū (menjual/menukarkan) adalah perilaku memilih-milih ayat al-Qur'an dalam berdakwah dan berkomunikasi agar tidak menyinggung orang maka dipilihlah ayat-ayat yang lunak, yang menghibur dan menyenangkan, sementara ayat-ayat yang terdengar keras, pahit dan isinya ancaman Allah tidak diungkapkan.

Dalam beragama menyinggung dan menyudutkan orang tidak boleh. Namun, Islam memiliki kiat untuk menyampaikan kebenaran secara bijaksana tidak perlu menyudutkan objek yang dituju, tetapi sebutkan secara umum tanpa menuduh orang tertentu. Kebenaran tetap disampaikan sedangkan kebatilan wajib dicegah. Allah Swt., berfirman dalam (Q.S an-Nahl/16: 125)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِأَتْيِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.” (Quran Kemenag, 2019)

3. Menyampaikan kebenaran dengan tidak tegas

Maksudnya adalah menyatakan kebenaran dengan tidak tegas agar tidak terdengar galak. Menyampaikan kebenaran dengan diplomasi dan bijaksana itu perlu dalam konteks tertentu tetapi tidak dengan menghindari ketegasan, kebenaran dan menyampaikan ancaman Allah. Kebenaran harus disampaikan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Menyampaikan kebenaran tidak boleh takut resiko, kalau takut resiko jangan berdakwah, itu artinya belum siap dakwah menyeruh kebenaran adalah perilaku luhur dan mulia, walaupun taruhanya jabatan akan dicopot. Ia harus lebih memilih kesenangan ukrawi yang lebih kekal dari pada kesenangan duniawi yang sebentar lagi akan binasa. Allah Swt., berfirman dalam (Q.S al-Baqarah/2: 42)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

Terjemahnya:

“Janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan kebathilan dan janganlah (pula) kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (Quran Kemenag, 2019).

4. Tidak Mau mengingatkan dan menyampaikan kebenaran

Maksudnya mereka yang tidak mau mengingatkan ajaran dakwah kepada orang lain, malah memilih menolak untuk menyampaikan kebenaran yang ia tahu dikarenakan dia merasa segan dengan orang tersebut atau karena takut tidak akan diberi jabatan maka dari itu dia termasuk menukar ayat-ayat al-Qur'an dengan harga murah.

2.2.4 *Asbāb al-Nuzūl*

Asbāb al-Nuzūl artinya sebab-sebab turunya ayat al-Qur'an. Ilmu ini sangat bermanfaat dalam memahami ayat. Itulah sebabnya banyak ulama yang sangat memperhatikan ilmu *asbābun nuzūl*. Bahkan, ada sebagian ulama yang menyusunnya secara khusus. Mereka adalah Ali Ibnu al-Madani, guru Imam Bukhari serta ulama-ulama lain. (Sabūnī, 1999 h 305) Ada banyak manfaat yang dapat diraih dari pengetahuan tentang *asbābun nuzūl*. (Muhammad, 1999 h 305) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Mengetahui hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum-hukum syarah
- 2 Mengetahui kepada siapa saja ayat-ayat tersebut diturunkan
- 3 *Asbāb al-Nuzūl* merupakan cara yang paling kuat untuk memahami makna-makna al-Qur'an